

Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

The Effectiveness of Child Private Development At The Class II Maros Child Special Development Institution (LPKA)

Ahmad Syafar Shaleh AR^{*}, Syamsuddin Maldun, Juharni

Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: ahmadsyafarshaleh09@gmail.com

Diterima: 10 Maret 2022 / Disetujui : 30 Juli 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros dan model pembinaannya. Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus sebuah bangsa. Anak sebagai kekuatan potensial dan menumbuhkan kehidupan berkelanjutan, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masayang akan datang. Meningkatnya kasus kriminal yang dilakukan oleh anak menyebabkan semakin pentingnya peran pembinaan. Pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros dengan tujuan agar narapidana sadar akan perbuatannya dan bisa kembali dilingkungan masyarakat seperti anak pada umumnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros dan bagaimana model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. Penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros sudah efektif. Pembinaan efektif karena tujuan dari pembinaan sudah tercapai hanya saja masalah belum terpisahnya narapidana dewasa di LPKA Kelas II Maros. Dan model pembinaan di LPKA Kelas II Maros sudah dilakukan dengan baik terbukti dengan adanya kerja sama dari pihak luar LPKA

Kata Kunci: Efektif, Narapidana Anak, Pelaksanaan Pembinaan, Model

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of fostering child prisoners in LPKA Class II Maros and the coaching model. Children are part of the younger generation who have a strategic role as the next generation of a nation. Children as potential strengths and foster a sustainable life. It is necessary to continuously promote physical, mental, and social growth and development and protect from all possibilities that will harm children in the future. The increasing number of criminal cases committed by children has led to the growing importance of the role of coaching. The guidance is carried out at the Class II LPKA Maros with the aim that inmates are aware of their actions and can return to the community like children in general. This research is motivated by a problem, namely, how is the implementation of fostering child prisoners in LPKA Class II Maros and how is the model for fostering child prisoners in LPKA Class II Maros. This research was conducted at LPKA Class II Maros using descriptive qualitative research types and methods of collecting data through interviews, observation, and documentation. Based on the results of research through interviews and comments, it is known that the implementation of fostering child prisoners in LPKA Class II Maros has been effective. Coaching is effective because the purpose of the coaching has been achieved, but the problem is that adult prisoners in LPKA Class II Maros have been carried out well, as evidenced by the cooperation from parties outside LPKA

Keywords: Effective, Child Prisoners, Implementation Of Coaching, Coaching Model



A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus sebuah bangsa. Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia di masa selanjutnya. Anak harus diberi perhatian khusus sejak usia dini hingga menjelang remaja dan dewasa, karena anak masih bersifat labil dalam berpikir dan bertindak, sehingga untuk dapat memahami anak tentunya dapat diperhatikan mulai dari kehidupannya.

Sesungguhnya pembangunan terhadap anak terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yaitu pembinaan, pengembangan, dan perlindungan. Pemerintah telah sedemikian rupa mendesain undang-undang yang menyangkut tentang bagaimana sebaiknya anak diperlakukan terutama anak yang bermasalah dengan hukum, dalam hal ini pemerintah telah memberlakukan beberapa undang-undang untuk lebih memperhatikan atau memprioritaskan perhatian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberlakukan 2 tahun sejak tanggal diundangkan, walau demikian salah seorang pemerhati mengenai pemidanaan anak, Adi Fachruddin mengatakan pemenjaraan terhadap anak tidak tepat karena pangkal persoalan ada di undang-undang Peradilan Anak, maka saya mendukung undang-undang itu diperbaiki dengan cara judicial review, dalam praktik peradilan, hakim lebih mengedepankan pemenjaraan bagi anak nakal atau anak yang terlibat tindak pidana kejahatan.

Selain itu juga ada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan anak di atur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang menjelaskan anak yang bermasalah pembinaannya di tempatkan di LPKA Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam LPKA Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil. Sistem pemasyarakatan menentukan lamanya pelaksanaan pembinaan narapidana anak tersebut sesuai dengan status masing-masing yaitu yang terdiri dari 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPKA Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditetapkan di LPKA Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; dan 3) Anak Sipil yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan ditempatkan di LPKA Anak paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun, dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang saat penempatan Pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Telah menentukan adanya diversifikasi terhadap perkara anak, yaitu salah satu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Istilah Anak Didik Pemasyarakatan pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut istilah anak yang berkonflik dengan hukum yang menjalani pembinaan yang biasanya disebut.

Anak Didik Pemasyarakatan, tidak terlepas dari peranan semua pihak terutama pihak keluarga, karena di usia kanak-kanak yang paling berperan dalam membentuk kepribadian si anak adalah lingkungan keluarganya terutama kedua orang tua, karena yang paling awal

di kenal si anak adalah kedua orang tua dan sanak saudara, namun ketika anak menjelang remaja si anak mulai bermain di luar rumah, di lingkungan yang disenanginya, yang menjadi masalah, hal ini sering tidak dapat terkontrol oleh keluarga si anak terutama kedua orang tuanya, sementara anak tidak lepas dari lingkungan sosialnya, lingkungan sosial yang luas dapat memberikan label tertentu karena perilaku anak yang cenderung berulang dilakukan anak, meskipun sebenarnya perilaku si anak tidak demikian adanya, dari lingkungan keluarga dan lingkungan bermainnya terbentuklah perilaku dan watak anak yang terkadang susah untuk dipahami, salah satu sebab dari perilaku anak tersebut karena kurang perhatian orang tua dengan kesibukan rutinitas orang tua di kehidupan modern serta lingkungan yang sangat mendukung.

Pada usia anak yang antara umur 8-18 tahun dapat dipastikan untuk anak-anak Indonesia masih tergolong labil dan tidak mudah untuk dimengerti perkembangan psikologisnya. Indonesia negara yang berkembang dimana pola hidup yang perekonomiannya rendah, banyak anak-anak yang putus sekolah di usia menjelang remaja, sehingga menimbulkan bermacam-macam faktor yang mendorong terjadinya perilaku yang menyimpang terhadap anak, seperti yang diberitakan di media-media, baik media elektronik dan surat kabar, tingkat kejahatan anak sangat serius dan tidak jarang anak melakukan kejahatan layaknya kejahatan orang dewasa misalnya membunuh, memperkosa, serta dapat pula bekerja sama (ikut serta) dengan usia dewasa untuk melakukan kejahatan.

Diketahui tidak semua daerah kota/kabupaten tersedia LPKA Anak, yang diketahui kejahatan orang dewasa pada saat ini tidak lagi terbilang kejahatan biasa tetapi sudah menjurus kejahatan serius, masalah yang lain juga perlu diperhatikan apabila anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan dinyatakan bersalah ditetapkan sebagai narapidana ditempatkan Bersama dengan narapidana dewasa, contoh LPKA Anak Kelas II Maros, adalah Lembaga yang menampung tempat narapidana, baik narapidana anak maupun dewasa, yang menggambarkan anak tersebut kurang mendapat pembinaan, mereka di lembaga pemasyarakatan terkesan hanya mengisi waktu saja tanpa ada kegiatan yang berarti untuk masa depan mereka.

Anak selayaknya di bawah asuhan orang tua, karena anak harus mendapat bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuannya, anak harus hidup normal dan mendapatkan pendidikan formal. Tanpa pendidikan akan membawa anak berperilaku tidak selayaknya sebagai anak, semua ini juga perlu dukungan dari pihak keluarga si anak jadi anak yang berkonflik dengan hukum adakalanya bukan kehendak si anak. Banyak faktor yang mendukung anak mudah untuk melakukan kejahatan, misalnya karena faktor ekonomi keluarga, factor pengaruh pergaulan teman sebaya atau juga faktor lingkungan sosial yang kerap kali melakukan kekerasan. Hal ini harus benar-benar diperhatikan, karena pada prinsipnya, anak secara psikologis tidak mampu melakukan kejahatan. Indonesia dengan bermacam persoalan yang ada berbagai tekanan hidup baik fisik, mental dan sosial yang kesemua begitu kompleks dan membuat suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan sehingga mengisahkan cerita tragis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana tujuan dapat dicapai. Semakin banyak tujuan yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut.

Subkhi dan Jauhar (2013), pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Sementara Kurniawan (2005) mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi

(operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenis yang tidak adanya tekanan ketegangan diantara pelaksanaannya.

Efektivitas menurut Ratminto dan Winarsih (2005) yaitu tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka Panjang maupun misi organisasi. Efektivitas selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas dan laba. Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya dan memberikan hasil daripada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi. Suatu kebijakan yang telah ditetapkan dapat bertahan lama dan relevan dengan tujuan maka dapat digunakan tiga kriteria yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan (Sarwono, 2001). Pembinaan Anak adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Krisnawati (2005), pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia. Arah pembinaan menurut Poernomo dalam Septiyani (2013), harus tertuju kepada membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hokum dan membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Tujuan pembinaan pada dasarnya untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya kedalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat (Suparlan, 1990).

Pada pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu intramural treatment dan ekstramural treatment. Menurut Harsono (dalam Simon, 2011), intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan ekstramural treatment ialah pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjungi keluarga dan pemberian asimilasi. mempunyai kesamaan bahwa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan dari para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros dan model pembinaannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni melakukan wawancara secara mendalam. Dengan menggunakan metode deduktif maka peneliti akan mengkaji fenomena- fenomena secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik. Peneliti berharap dapat memberikan gambaran dengan jelas mengenai inti dari permasalahan (element of problem) yang diteliti, memberikan identifikasi dan memberikan penjelasan data diperoleh secara sistematis yang terkait dengan efektivitas pembinaan narapidana anak. Jenis penelitian yang digunakann yaitu jenis peneliitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada dengan sistematis. Pengambilan sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Dengan

menggunakan teknik tersebut peneliti dapat menemukan informan dan narasumber yang tepat untuk menjelaskan mengenai pembinaan narapidana anak.

Lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros yang terletak di Jl. Poros Kariango, Bonto Matene, Kec. Mandai, Kab. Maros, Sulawesi Selatan 90552. Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu pada bulan Juni-Juli 2021. Adapun informan yang peneliti gunakan untuk mencari tahu efektivitas pembinaan narapidana anak. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan yang lebih tahu, memiliki data serta informasi yang lebih akurat mengenai penelitian yang akan dilakukan sehingga akan mempermudah peneliti ketika menjelajahi obyek ataupun situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2010).

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi. Melalui observasi dari lapangan secara menyeluruh peneliti dapat memahami berbagai konteks data secara menyeluruh dalam situasi social. Teknik pengambilan data lainnya adalah wawancara, peneliti melakukan wawancara bersama informan yang memiliki wewenang dalam BRT Mamminasata. Kemudian teknik pengambilan data lainnya adalah dokumentasi, dengan dokumentasi peneliti dapat meninjau relevansi antara hasil wawancara dan dokumen, agar dapat memastikan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh para infroman. Berdasarkan hal tersebut maka sumber data penelitian ini terbagi dua bagian yang pertama data primer, yaitu data yang bersumber dari informan dan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumen yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros

Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia di masa selanjutnya. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dalam menjamin pertumbuhannya secara fisik, sosial, mental dengan cara bertahap dan seimbang. Anak yang bermasalah dengan hukum di tempatkan di LPKA untuk dilakukan pembinaan

a) Pembinaan di dalam LPKA (*intramural treatment*)

Harsono *dalam* Simon, (2011) menyatakan *intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam LPKA dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku dan kesehatan jasmani dan rohani.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1990 pasal 2 dan 3, Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990, *Intramural Treatment* dalam pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yaitu : 1) Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesehatan jasmani rohani. 2) Pembinaan kemandirian meliputi pertanian, pertukangan, otomotif, peternakan dan perikanan, cukur rambut, menjahit, pengelasan dan pembuatan bingkai foto dari kertas Koran. Pelaksanaan pembinaan di dalam LPKA Kelas II Maros mempunyai tujuan agar setelah keluarnya narapidana anak dari LPKA, narapidana tidak lagi mengulangi tindak pidananya. Pada LPKA, jumlah pegawai beserta penempatannya sebagai berikut :

Tabel 1. Penempatan Tugas Serta Jumlah Pegawai

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	5
2	Staf Sub Bagian Umum	10
3	Staf Registrasi dan Klasifikasi	6

4	Staf Pembinaan	14
5	Staf Pengawasan dan Penegakan Disiplin	52
Total		82

Sumber: Menpan RI, 2021.

b) Pembinaan di Luar LPKA (*ekstramural treatment*)

Harsono *dalam* Simon (2011) bahwa ekstramural treatment artinya pembinaan yang dilakukan di luar LPKA, meliputi cuti mengunjungi keluarga dan pemberian asimilasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam pelaksanaan pembinaan di luar LPKA bahwa masyarakat masih berpandangan, narapidana anak yang telah menjalani pembinaannya di dalam LPKA masih di kucilkan dan masyarakat masih beranggapan bahwa narapidana anak bisa saja melakukan perbuatan yang tidak di inginkan. Namun pada kenyataannya seseorang yang telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan di luar LPKA telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan pastinya menurut data yang ada selama pembinaan anak tersebut telah menunjukkan kelakuan yang baik dalam menjalankan setiap tahapan pembinaan.

Selanjutnya hasil temuan peneliti dengan peneliti terdahulu sama persis. Menurut Eric Lambue Tampubolon (1 Februari 2017) pada LPKA Pekanbaru mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa sampai saat ini masih ditemui dalam pandangan sebagian masyarakat ialah seorang narapidana tidak mendapatkan hak-hak memadai, hal ini terlihat dari fenomena yang berkembang dalam kehidupan bahwa narapidana anak dianggap sangat bersalah. Hasil penelitian yang dipaparkan diatas merupakan bagian kekurangan dalam hal pelaksanaan di luar LPKA. Maka dari itu hadirilah Balai Pemasyarakatan sebagai penengah antara narapidana anak dengan masyarakat dengan memberikan solusi terhadap permasalahan dan memantau setiap perlakuan anak di luar LPKA. Dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi : a) memperoleh asimilasi. b) memperoleh cuti mengunjungi keluarga. c) memperoleh pembebasan bersyarat. d) memperoleh cuti menjelang bebas. e) memperoleh cuti bersyarat. f) memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 6 yaitu pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap : a) terpidana bersyarat. b) narapidana, anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. c) anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. d) anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri dan Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. e) anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya di kembalikan kepada orang tua atau walinya.

2. Model Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No, 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Setiap lapas anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- 1) Perlindungan

- 2) Keadilan
- 3) Non diskriminasi
- 4) Kepentingan terbaik anak
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- 7) Pembinaan dan pembimbingan anak
- 8) Proporsional
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir
- 10) Penghindaran pembalasan

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang meliputi:

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- 7) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh anak
- 11) Memperoleh advokasi sosial
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- 14) Memperoleh pendidikan
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Petugas LPKA harus pula memperhatikan hak anak yang sedang menjalani pidana sebagaimana diatur dalam pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- 1) Mendapat pengurangan masa pidana
- 2) Memperoleh asimilasi
- 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- 4) Memperoleh pembebasan bersyarat
- 5) Memperoleh cuti menjelang bebas
- 6) Memperoleh cuti bersyarat
- 7) Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sebagai salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengimplementasikan usaha pemerintah dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada narapidana anak. LPKA Kelas II Maros merupakan lapas khusus untuk anak.

- a) Model Pembinaan Pelaku Perorangan (individual treatment model)

Individual treatment disebut orang yang menderita sakit, sakitnya individu tersebut dapat digolongkan oleh sakit fisik, sakit psikis, sakit sosial, dan sakit kultural. Untuk menghilangkan rasa sakit pada anak tentunya harus diobati dengan cara medik terapeutik dan diobati dengan cara pembinaan atau individual treatment. Khususnya bagi anak, hal tersebut menjadi keharusan karena anak sebagai pelaku kejahatan memerlukan pembinaan lebih khusus dari pada orang dewasa. Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti memperoleh bahwa model pembinaan secara individu di khususkan untuk pemulihan mental dan sikap yang mana penerapannya dilakukan seperti : a) Pembinaan konseling yang mana pembinaan ini bertujuan untuk perbaikan diri dari anak didik. LPKA Kelas II Maros melaksanakan konseling individu dan kelompok. Konseling individu mengeksplorasi dan menjelajahi anak lebih dalam sedang Konseling kelompok terfokus membantu memecahkan kesulitan yang dialami anggota dgn cara membentuk kelompok untuk berbagai kegiatan. b) Perwalian, di LPKA Kelas II Maros pembina bertindak sebagai orang tua yang berhadapan langsung dengan anak. Menurut Muh. Fitrah Syam (1 Juli 2021), seringkali dalam diri anak timbul rasa kangen sehingga mereka mendatangi pembina untuk sekedar berbagi cerita. Sedangkan pada temuan penelitian terdahulu, Eric Lambue Tampubolon (1 Februari 2017) bahwa pada LPKA Pekanbaru hanya menerapkan konseling secara kelompok karena keterbatasan dana untuk melakukan konseling individu mengingat pembinaannya memerlukan biaya yang mahal. Sejalan dengan pembinaan pelaku perorangan ini harus memperhatikan aspek anak sebagai objek yang harus dibina, diberikan perlakuan dan perhatian secara khusus. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran dari pihak-pihak agar pembinaan tersebut dapat berhasil. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Ayat 2 Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus anak yang bermasalah dengan hukum, dilaksanakan melalui : a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. c) Penyediaan sarana dan prasarana secara khusus. d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

b) Model Retributif

Menurut Manan dan Magnar (1987) menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai dan bersahabat. Konsep perlindungan hukum bagi korban pada retributive model tidak terlalu diperhatikan dan pengaturannya sangat minim dan tidak memberikan jaminan hukum seutuhnya. Hal ini bisa dilihat dalam KUHP, dimana korban mendapatkan porsi perlindungan hukum yang sangat sedikit. KUHP lebih banyak memperhatikan pelaku dan hanya diatur dalam beberapa pasal saja, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP dan Pasal 108 KUHP. Tidak seperti temuan peneliti pada retributive model di LPKA Kelas II Maros bahwa narapidana anak setelah melewati masa proses penyelesaian perkara dan dinyatakan bersalah, maka anak pelaku menjalani pembinaan yang mana tujuannya untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan diri, kekeluarga dan masyarakat sekitar. Salah satu bentuk penghukuman narapidana anak di LPKA Kelas II Maros berupa sanksi disiplin ketika anak melanggar peraturan yang ada pada LPKA. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Eric Lambue Tampubolon (1 Februari 2017) pada hasil temuan terdahulu di LPKA Pekanbaru bahwa narapidana anak penghukumannya berupa sanksi penegakan disiplin yang diatur

dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 47 yaitu : 1) Kepala lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan lapas yang dipimpinnya. 2) Jenis hukuman disiplin berupa hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. 3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib : a) Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang. b) Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib lapas.

c) Model Restoratif

Dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, model restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penerapan model restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum. Pada hasil penelitian oleh peneliti memperoleh bahwa pada pelaksanaan restorative model menfokuskan perhatian kepada pelaku, korban, maupun masyarakat. Dimana pelaksanaannya seperti mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, melibatkan seluruh pihak terkait, dan adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada. Temuan penelitian diatas memperlihatkan persamaan dari penelitian terdahulu oleh Eric Lambue Tampubolon (1 Februari 2017), bahwa anak diberikan kesempatan untuk aktif membangun interaksi yang dilakukan antara korban, keluarga korban, masyarakat dalam penyelesaian konflik yang timbul. Adanya persamaan dalam penemuan diatas mengindikasikan bahwa pihak LPKA membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, membuat forum kerja sama dan juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penilaian kinerja disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros sudah dapat dikatakan efektif. Dilihat dari kedisiplinan narapidana anak selama menjalani pembinaan, sikap narapidana anak yang sungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembinaan, dan reaksi narapidana yang diwujudkan melalui partisipasi serta keterlibatan terhadap pembinaan yang diberikan. Selain itu sebagian besar narapidana merasakan manfaat yang nyata terhadap pengetahuan, keterampilan dan keimanan narapidana setelah mengikuti pembinaan di LPKA meskipun ditemui beberapa kelemahan seperti : Di LPKA Kelas II Maros bukan hanya menampung narapidana anak tapi menampung juga narapidana dewasa hal itu yang menjadi masalah bagi anak-anak sebab narapidana dewasa mampu mempengaruhi diri anak serta kurangnya juga pegawai yang tak sebanding dengan penghuni LPKA.

Pada model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros yang paling efektif untuk diterapkan pada narapidana anak ialah model restorative sebab dianggap sebagai model pembinaan modern dan lebih manusiawi terhadap model pemidanaan terhadap anak. Sebagai bentuk pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman pelaku. Dari hasil observasi

peneliti, mengungkapkan bahwa proses penyelesaian perkara tdk sematamata penghukuman anak, namun bersifat mendidik serta bertujuan untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadinya tindakan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadisuprpto, P., 2006. Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Depan, in: Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Islamy, M.I., 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Sinar Grafika, Jakarta.
- Krisnawati, E., 2005. Aspek Hukum Perlindungan Anak. CV. Utomo, Bandung.
- Kurniawan, A., 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Pembaruan, Yogyakarta.
- Subkhi, A., Jauhar, M., 2013. Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Sarwono, S.W., 2001. Pengantar Psikologi Sosial. Rineka Cipta, Jakarta
- Septiyani, E.E., 2013. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutuarjo Tahun 2013. Skripsi. Strata I Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.
- Simon, R., 2011. Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. CV Lubuk Agung, Bandung.
- Suparlan, 1990. Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial. Pustaka Pengarang, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung